

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang sangat banyak dan mendominasi jumlah penduduk di Asia Tenggara. Begitupun untuk muslim di Indonesia juga sangat banyak. Dengan penduduk yang sangat banyak juga disertai dengan perkembangan bisnis terutama dibidang kuliner yang sangat cepat. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin-hari semakin pesat membuat para pelaku usaha mikro kecil menengah harus meningkatkan pelayanan yang baik. Andi dalam (Siti, 2020) mengatakan bahwa Dalam peningkatan pelanggan selain memberikan pelayanan yang baik juga harus melihat pangsa pasar masyarakat muslim dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim, sehingga label halal sangat peka bagi keputusan masyarakat untuk memilih apa yang mereka konsumsi.

Produk halal merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi umat islam terutama di Indonesia. Apalagi disisi lain dengan kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk muslim 87,2% dari total 267 juta penduduk Indonesia Hartanto dalam (Makhtum & Farabi, 2021). (Raisqi & Fariana, 2022) mengatakan bahwa Jaminan halal terhadap produk pangan sangat penting yaitu untuk memberikan jaminan bahwa setiap produk pangan yang di produksi atau dihasilkan adalah produk yang halal, artinya terbebas dari kontaminasi zat berbahaya serta najis dan dapat memberikan ketentraman batin bagi konsumen (khususnya konsumen muslim).

Adapun barang/produk yang mesti disertifikasi halal adalah makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Nukerriana, 2018). Dalam hal ini pemerintah mengesahkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana pemerintah mempunyai andil dalam penerbitan sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibawah langsung oleh Kementrian Agama (Kemenag).

Penerapan standar halal mulai berlaku pada tahun 2019 yang salah satunya terkait dengan sertifikasi halal pada makanan dan minuman dimana pemerintah akan berperan dalam waktu 5 tahun membantu UKM dalam kepatuhan dengan standar halal. Hal ini berimplikasi dimana sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela menjadi wajib bagi pelaku usaha termasuk jaminan ketersediaan produk halal menjadi domain pemerintah UU no.33 tahun 2014 (Makhtum & Farabi, 2021). Implementasi standar halal dapat tercapai efektif bila didukung oleh kesiapan pelaku dan otoritas UKM berupa pemetaan yang mungkin dapat diasumsikan berdasarkan pendekatan Kawasan.

Namun dalam kenyataanya sertifikasi halal di Indonesia belum optimal. Masih banyak para UMKM yang belum sadar tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk olahan pangan yang diproduksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan mengatakan bahwa :

Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu barang dan atau jasa dan juga kebenaran informasi yang diberikan terkait dengan barang tersebut (Nukerriana, 2018).

Berdasarkan hasil rekapitulasi data UMKM Kabupaten Sleman dari Dinas Koperasi dan UKM memaparkan bahwa berdasarkan sektor usaha sampai dengan bulan Agustus 2023 adalah sebagai berikut, pada hasil rekapitulasi telah dikelompokkan berdasarkan sektor usaha dengan skala usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terbagi dalam 14 sektor usaha diluar sektor pertanian, perkebunan, kebudayaan dan pariwisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman berikut jumlah usaha yang dinaungi oleh dinas, pada skala usaha mikro sejumlah 109609 unit usaha dan sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana **“PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK OLAHAN MAKANAN UMKM DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan sertifikasi halal pada produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana prosedur memperoleh sertifikasi halal pada produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah factor penghambat/pendukung produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman dalam memperoleh sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sertifikasi halal pada produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur memperoleh sertifikasi halal pada produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui apakah factor penghambat/pendukung produk olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman dalam memperoleh sertifikat halal.

D. Manfaat Teoritis

1. Bagi UMKM

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, maka peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal pada olahan makanan UMKM di Kabupaten Sleman. Peneliti juga dapat mengetahui penyebab UMKM tidak memiliki sertifikasi halal.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam penulisan, maka penulis dibagi dalam lima bab yang kemudian penulis akan uraikan menjadi sub bab supaya Ketika pembahasan menjadi lebih mudah.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka serta kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian sekarang dengan tujuan sebagai bahan referensi dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, sumber data, Teknik keabsahan data dan Teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pemahasan, pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian penerapan sertifikasi halal pada olahan makanan Umkm di Kabupaten Sleman.

Bab V Kesimpulan, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis.